



**PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
TAHUN 2025**


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sebagaimana termuat dalam dokumen ini. Penyusunan Renja ini merupakan media untuk memberikan informasi gambaran tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi Kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Triwulan I pada RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya dokumen Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Kami mengharapkan dokumen Rencana Kerja RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan menggunakannya. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program kerja di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Semoga Allah Subhanahuwataa'la menjadikan bahan ini menjadi amal ibadah kita bersama.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Berjalan (Triwulan I Tahun 2025).....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	20
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.....	23
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Pengertian

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. (UU No. 25 Tahun 2004).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. (PP No. 8 Tahun 2008).

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun. Pemendagri No. 86 Tahun 2017.

B. Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja SKPD

1. Persiapan Penyusunan Renja SKPD
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD
3. Pelaksanaan Forum SKPD
4. Penetapan Renja SKPD

a). Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD meliputi :

- 1) Pembentukan tim penyusunan Renja SKPD
- 2) Orientasi mengenai Renja SKPD
- 3) Penyusunan agenda kerja
- 4) Pengumpulan data dan informasi.

b). Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan rancangan Renja SKPD :

1) Tahap perumusan rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi.
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
- c. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- h. Perumusan kegiatan prioritas.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
- j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- k. Pembahasan forum SKPD, dan
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan mentri terkait dan SPM.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika.

c). Pelaksanaan Forum SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan). Untuk penyempurnaan rancangan kebijakan Penyusunan Renja SKPD, hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Dalam proses penyusunan Renja SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Tujuan forum SKPD kabupaten/kota adalah :

- a. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
- b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten,kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dan
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

d). Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

e). Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap Rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah, dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala Bappeda.
2. Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara

program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.

f). Pengesahan Renja SKPD Oleh Kepala Daerah

1. Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
2. Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Pengampu Pelayanan Kesehatan Jiwa
20. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
22. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 088 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 2022 – 2026.
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Tahun 2021-2026.
28. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.4.1/330/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan SKPD Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan pada Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
2. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025**

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Sampai dengan Tahun Berjalan (2025)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan (2025)

Mengacu pada Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 visi "Kalimantan Selatan Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan" merupakan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dicapai, Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk RS Jiwa Sambang Lihum mempunyai tanggung jawab yang sama, dengan fokus yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 memperhatikan hasil pencapaian renja sebelumnya, beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya stigma di masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak optimal dalam merawat ODGJ.
2. Pasien yang dinyatakan sembuh mandiri oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tidak dapat dikembalikan ke keluarga karena adanya penolakan dari keluarga dan keterlambatan pihak dinas sosial untuk menjemput, sehingga pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang kembali ditampung di Rumah Sakit sebagai pasien transit yang menjadi beban anggaran Rumah Sakit dengan ketersediaan anggaran terbatas.
3. Masih terdapatnya pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak memiliki kejelasan penanggung jawab dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, RS Jiwa Sambang Lihum pada tahun 2025 melaksanakan 3 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Peningkatan Pelayanan BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3) Penyelenggaraan Sistem

		Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Pengukuran evaluasi hasil rencana kerja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan realisasi fisik yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I 17,75%, berdasarkan kegiatan tahun anggaran 2025, sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 17,40% hal ini disebabkan adanya sub kegiatan yang dilakukan perubahan jadwal Rencana Anggaran Kegiatan (RAK). Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 terdiri dari 17 sub kegiatan yang bersumber dana dari APBD dan 1 sub kegiatan yang bersumber dana dari BLUD. Pada tahun 2025, Perkiraan evaluasi hasil rencana kerja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dilaksanakan 100%.

Pengukuran Evaluasi Hasil Renja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.1
PENEMUAN PELUANG HASIL PERAKSITI DILAMPUAN SELATAN
RELA PERAKSITI DILAMPUAN SELATAN
TERMINAL 1
KURAH SANTU ZYNA SAMBANG LIRUNG
PERIODE PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Habib Photography (Kashmiri Man): - On 26th July 2014, he went to Srinagar to do a photo shoot for a magazine. On 1-2 September 2014, he did a photo shoot for a magazine. He was shot while shooting a photo of a woman. He was shot in the head and died.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja RS Jiwa Sambang Lihum pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), terhadap pelaksana kegiatan pelayanan untuk mencapai visi RS Jiwa Sambang Lihum yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok RS Jiwa Sambang Lihum yaitu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan kesehatan lainnya dan pencegahan gangguan kejiwaan serta pelaksanaan upaya rujukan, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja RS Jiwa Sambang Lihum adalah sebagai berikut :

1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat
2. Persentase pasien berhasil mandiri
3. Tingkat akreditasi rumah sakit
4. Tingkat hunian efektif dan efisien
5. Terlaksananya pelayanan spesialisasi pada pasien rawat jalan
6. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna Rumah Sakit
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM
8. Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi gangguan jiwa yang masih tinggi

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, prevalensi gangguan jiwa di Kalimantan Selatan sebesar 6,2%. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi gangguan jiwa nasional sebesar 3,6%. Prevalensi gangguan jiwa yang tinggi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang mengalami gangguan jiwa.

2. Akses pelayanan kesehatan jiwa yang masih terbatas

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan masih terbatas. Hanya ada satu rumah sakit jiwa di provinsi ini, yaitu Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kota Banjarmasin. Selain itu, juga terdapat beberapa puskesmas yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Namun, jumlah puskesmas yang memiliki layanan kesehatan jiwa masih belum mencukupi.

3. Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa

Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa masih menjadi masalah di Kalimantan Selatan. Stigma dan diskriminasi ini dapat menghambat akses orang dengan gangguan jiwa terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan hak-hak mereka.

Usaha yang dilakukan dalam menangani permasalahan di atas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menyusun beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penanganan pasien yang sudah boleh pulang tapi belum dijemput oleh keluarga atau pihak yang bertanggung jawab.

2. Meningkatkan promosi pelayanan Rumah Sakit
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja masing masing bidang dan bagian.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan jiwa
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa
6. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan jiwa
7. Meningkatkan kualitas program rehabilitasi
8. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga rehabilitasi lainnya
9. Meningkatkan partisipasi keluarga pasien
10. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa
11. Membangun jejaring kerja dengan masyarakat
12. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa
13. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
14. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan rumah sakit jiwa
15. Meningkatkan tata kelola rumah sakit jiwa

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) 2025 RS Jiwa Sambang Lihum adalah :

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran		Target Kinerja Sasara n
	Uraian	Indikator	
1	2	3	
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase penggunaan tempat tidur	Persentase Bed Occupation Rate (BOR)	70%
	Rata-rata jumlah lamanya pasien dirawat	Jumlah Length of Stay	< 25Hari
	Tidak adanya kasus bunuh diri selama perawatan	GDR (Gross Death Rate)	<15%
	Menurunnya angka kematian	NDR (Net Death Rate)	<15%

	Tersedianya anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin	Persentase pasien dari keluarga tidak mampu yang dapat teriayani	100%
	Terciptanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor	Indek Kepuasan Masyarakat	95
Meningkatnya standarisasi & sertifikasi pelayanan kesehatan	Lulus Paripurna	Terakreditasinya Rumah Sakit	100%
	Terselenggaranya diklat teknis	Indeks kepuasan pelanggan yang melaksanakan diklat di RS Jiwa Sambang Lihum	90 Poin
Meningkatnya kompetensi pegawai	Meningkatnya jumlah pegawai yang ikut pelatihan	Persentase pegawai yang melakukan pelatihan minimal 20 jam/tahun	100%
Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Terciptanya koordinasi yang baik terhadap pegawai	Indeks Kepuasan Pegawai	90 Poin
	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan hasil LAKIP yang meningkat.	Nilai SAKIP A	A

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
RSJ Sambang Lihum

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realiasi Capaian			Catatan Analisa	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase angka penggunaan tempat tidur/Bed Occupancy Ratio (BOR)	70	70	55	65	70	50,21	48,91	43,43	39,94	47,9
2	Jumlah hari rata-rata pasien dirawat/Average Length of Stay (ALOS)	37	37	35	35	>25	29,48	39,05	24,30	22,96	20,38
3	Jumlah rata-rata penggunaan satu tempat tidur/Bed Turn Over (BT0)	10	10	10	10	10	6,2	6,55	7,21	6,68	8,44
4	Jumlah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati/Turn Over Interval (TOI)	15	15	15	15	15	29,38	28,48	28,65	28,65	22,59
5	Jumlah angka kematian umum untuk setiap per mil pasien/Gross Death Rate (GDR)	13	13	15	15	>15	3,84	7,13	4,16	5,99	6,32
6	Jumlah angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat per mil pasien / Nett Death Rate	13	13	15	15	>15	3,29	6,12	3,24	5,00	5,14
7	Jumlah kunjungan pasien (GD)	2677	2677	2450	2500	2550	2600	333	2425	481	2058
8	Jumlah kunjungan rawat jalan	18348	18348	19500	20000	20500	21000	18772	19091	23233	30019
9	Rasio kunjungan baru per hari rawat jalan	2,71	2,71	3	3	5	5	3,33	4	15	16
10	Rerata kunjungan rawat jalan per hari	65	65	65	70	80	85	51	52	63,65	82,24
11	Rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan rawat jalan	5,95	5,95	6	6	6	7	4	6	4	4
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS	79,77	79,77	95	95	95	92,87	93,61	93,95	93,65	92,06

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum, antara lain:

TABEL 3.2
**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
 DI RUMAH SAKIT JINY SAMBANO LHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Diharapkan bahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi terlaksananya program pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih mudah dan tertata dengan baik disetiap pencapaiannya

A. KESIMPULAN


1. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman kerja manajemen Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit sehingga terlaksana program dan kegiatan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Rumah Sakit sangat optimis tentang perkembangan Rumah Sakit dalam jangka waktu mendatang dengan telah menjadi Rumah Sakit Kelas A dan telah dibukanya layanan-layanan unggulan
4. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan yang menetapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi pusat Rujukan Kesehatan Jiwa dan Ketergantungan obat.

B. SARAN

- Komponen RS terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak luar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
- Agar RS dapat membentuk tim pengendali mutu yang bertugas menyusun program peningkatan mutu dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di berbagai unit kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut.

Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan serta partisipasi aktif seluruh Pejabat terkait.

Banjar, 22 April 2025
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Direktur,

dr. Yuddy Riswandhy Noora, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19770322 200604 1 011

